



BUPATI GARUT
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT
NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

KEPEMUDAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang : a. bahwa Pemuda merupakan salah satu komponen bangsa yang memiliki peran strategis dalam pembangunan sebagai generasi penerus yang akan menjaga, memelihara, dan melanjutkan tujuan dan cita-cita bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa program pembangunan kepemudaan yang meliputi penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan merupakan upaya menumbuhkan patriotisme, kemandirian, tanggung jawab, dan pencitraan jati diri Pemuda Indonesia dalam pencapaian pembangunan nasional sehingga perlu dilakukan secara terencana, terarah, dan terpadu;
- c. bahwa dalam rangka memberikan dasar hukum terhadap kebijakan pelayanan kepemudaan, diperlukan pengaturan mengenai kepemudaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kondisi daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kepemudaan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
6. Peraturan Presiden Nomor 66 tahun 2017 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 163);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT

dan

BUPATI GARUT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG KEPEMUDAAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Garut.
2. Bupati adalah Bupati Garut.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.

5. Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) tahun sampai dengan usia 30 (tiga puluh) tahun.
6. Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita Pemuda.
7. Pembangunan Kepemudaan adalah proses memfasilitasi segala hal yang berkaitan dengan Kepemudaan.
8. Pelayanan Kepemudaan adalah penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan Pemuda.
9. Penyadaran Pemuda adalah kegiatan yang diarahkan untuk memahami dan menyikapi perubahan lingkungan.
10. Pemberdayaan Pemuda adalah kegiatan membangkitkan potensi dan peran aktif Pemuda.
11. Pengembangan Kepemimpinan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keteladanan, keberpengaruh, dan penggerakan Pemuda.
12. Pengembangan Kewirausahaan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keterampilan dan kemandirian berusaha.
13. Pengembangan Kepeloporan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi dalam merintis jalan, melakukan terobosan, menjawab tantangan, dan memberikan jalan keluar atas berbagai masalah.
14. Kemitraan adalah kerja sama membangun sinergi untuk mengembangkan potensi Pemuda dengan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.
15. Organisasi Kepemudaan adalah wadah pengembangan potensi Pemuda.
16. Penghargaan adalah pengakuan atas prestasi dan/atau jasa di bidang Kepemudaan yang diwujudkan dalam bentuk material dan/atau non material.
17. Prasarana Kepemudaan adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk pelayanan Kepemudaan.
18. Sarana Kepemudaan adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk pelayanan Kepemudaan.
19. Masyarakat adalah warga negara Indonesia yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang Kepemudaan.

BAB II

PERAN, TANGGUNG JAWAB, DAN HAK PEMUDA

Pasal 2

- (1) Pemuda berperan aktif sebagai:
 - a. kekuatan moral;
 - b. kontrol sosial; dan
 - c. agen perubahan,
 dalam segala aspek pembangunan.
- (2) Peran aktif Pemuda sebagai kekuatan moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diwujudkan dengan:
 - a. menumbuhkembangkan aspek etik dan moralitas dalam bertindak pada setiap dimensi kehidupan kepemudaan;

- b. memperkuat iman dan takwa serta ketahanan mental-spiritual; dan/atau
 - c. meningkatkan kesadaran hukum.
- (3) Peran aktif Pemuda sebagai kontrol sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diwujudkan dengan:
- a. memperkuat wawasan kebangsaan;
 - b. membangkitkan kesadaran atas tanggung jawab, hak, dan kewajiban sebagai warga negara;
 - c. membangkitkan sikap kritis terhadap lingkungan dan penegakan hukum;
 - d. meningkatkan partisipasi dalam perumusan kebijakan publik;
 - e. menjamin transparansi dan akuntabilitas publik; dan/atau
 - f. memberikan kemudahan akses informasi.
- (4) Peran aktif Pemuda sebagai agen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diwujudkan dengan mengembangkan:
- a. pendidikan politik dan demokratisasi;
 - b. sumber daya ekonomi;
 - c. kepedulian terhadap masyarakat;
 - d. ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - e. olah raga, seni, dan budaya;
 - f. kepedulian terhadap lingkungan hidup;
 - g. pendidikan kewirausahaan; dan
 - h. kepemimpinan dan kepeloporan Pemuda.

Pasal 3

Pemuda bertanggung jawab dalam pembangunan nasional untuk:

- a. menjaga Pancasila sebagai ideologi negara;
- b. menjaga tetap tegak dan utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa;
- d. melaksanakan konstitusi, demokrasi, dan tegaknya hukum;
- e. meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat;
- f. meningkatkan ketahanan budaya nasional; dan/atau
- g. meningkatkan daya saing dan kemandirian ekonomi bangsa.

Pasal 4

Setiap Pemuda berhak mendapatkan:

- a. perlindungan, khususnya dari pengaruh destruktif;
- b. pelayanan dalam penggunaan prasarana kepemudaan dan sarana kepemudaan tanpa diskriminasi;
- c. advokasi;
- d. akses untuk pengembangan diri; dan
- e. kesempatan berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, dan pengambilan keputusan strategis program kepemudaan.

BAB III

PEMBANGUNAN KEPEMUDAAN

Pasal 5

- (1) Pembangunan kepemudaan dilaksanakan dalam bentuk pelayanan kepemudaan.
- (2) Pelayanan kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi melaksanakan penyadaran Pemuda, pemberdayaan Pemuda, dan pengembangan potensi kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan Pemuda dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- (3) Pelayanan kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilaksanakan pada jalur keluarga, organisasi kepemudaan, lembaga pendidikan, masyarakat, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 6

Pelayanan kepemudaan dilaksanakan sesuai dengan karakteristik Pemuda, yaitu memiliki semangat kejuangan, kesukarelaan, tanggung jawab, dan ksatria, serta memiliki sifat kritis, idealis, inovatif, progresif, dinamis, reformis, dan futuristik.

Pasal 7

Pelayanan kepemudaan diarahkan untuk:

- a. menumbuhkan patriotisme, dinamika, budaya prestasi, dan semangat profesionalitas; dan
- b. meningkatkan partisipasi dan peran aktif Pemuda dalam membangun dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

Pasal 8

- (1) Pelayanan kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan melalui strategi:
 - a. bela negara;
 - b. kompetisi dan apresiasi Pemuda;
 - c. peningkatan dan perluasan memperoleh peluang kerja sesuai potensi dan keahlian yang dimiliki; dan
 - d. pemberian kesempatan yang sama untuk berekspresi, beraktivitas, dan berorganisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelayanan kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilakukan melalui strategi:
 - a. peningkatan kapasitas dan kompetensi Pemuda;
 - b. pendampingan Pemuda;
 - c. perluasan kesempatan memperoleh dan meningkatkan pendidikan serta keterampilan; dan
 - d. penyiapan kader Pemuda dalam menjalankan fungsi advokasi dan mediasi yang dibutuhkan lingkungannya.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten dan masyarakat bersinergi dalam melaksanakan pelayanan kepemudaan.

- (2) Pelayanan kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan dalam rangka mendukung pengembangan potensi sektor kepariwisataan.

BAB IV

PENYADARAN PEMUDA

Pasal 10

- (1) Penyadaran Pemuda berupa gerakan Pemuda dalam aspek ideologi, politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam memahami dan menyikapi perubahan lingkungan strategis, baik domestik maupun global serta mencegah dan menangani risiko.
- (2) Penyadaran kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui:
- a. pendidikan agama dan akhlak mulia;
 - b. pendidikan wawasan kebangsaan;
 - c. penumbuhan kesadaran mengenai hak dan kewajiban dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
 - d. penumbuhan semangat bela negara;
 - e. pemantapan kebudayaan nasional yang berbasis kebudayaan lokal;
 - f. pemahaman kemandirian ekonomi; dan/atau
 - g. penyiapan proses regenerasi di berbagai bidang.
- (3) Penyadaran kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) difasilitasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten, masyarakat, dan Organisasi Kepemudaan.

BAB V

PEMBERDAYAAN PEMUDA

Pasal 11

- (1) Pemberdayaan Pemuda dilaksanakan secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan untuk meningkatkan potensi dan kualitas jasmani, mental spiritual, pengetahuan, serta keterampilan diri dan organisasi menuju kemandirian Pemuda.
- (2) Pemberdayaan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. peningkatan iman dan takwa;
 - b. peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - c. penyelenggaraan pendidikan bela negara serta ketahanan nasional;
 - d. peneguhan kemandirian ekonomi Pemuda;
 - e. peningkatan kualitas jasmani, seni, dan budaya Pemuda; dan/atau
 - f. penyelenggaraan penelitian dan pendampingan kegiatan kepemudaan.
- (3) Pemberdayaan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) difasilitasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten, masyarakat, dan Organisasi Kepemudaan.

BAB VI
PENGEMBANGAN KEPEMUDAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 12

Pengembangan Kepemudaan dilaksanakan melalui:

- a. pengembangan kepemimpinan Pemuda;
- b. pengembangan kewirausahaan Pemuda; dan
- c. pengembangan kepeloporan Pemuda.

Bagian Kedua

Pengembangan Kepemimpinan Pemuda

Pasal 13

- (1) Pengembangan kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dilaksanakan secara sistematis dan berkelanjutan untuk mengembangkan kemampuan dan kapasitas kepemimpinan Pemuda yang berwawasan kebangsaan guna berpartisipasi aktif dalam pembangunan nasional di segala bidang.
- (2) Pengembangan kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pendidikan;
 - b. pelatihan;
 - c. pengaderan;
 - d. pembimbingan;
 - e. pendampingan; dan/atau
 - f. forum kepemimpinan Pemuda.
- (3) Pelaksanaan pengembangan kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) difasilitasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten, masyarakat, dan Organisasi Kepemudaan dengan memperhatikan kearifan lokal.

Bagian Ketiga

Pengembangan Kewirausahaan Pemuda

Pasal 14

- (1) Pengembangan kewirausahaan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dilaksanakan sesuai minat, bakat, potensi Pemuda, potensi Daerah Kabupaten, dan arah pembangunan nasional.
- (2) Pengembangan kewirausahaan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui:
 - a. pelatihan;
 - b. pemagangan;
 - c. pembimbingan;

- d. pendampingan;
 - e. kemitraan;
 - f. promosi; dan/atau
 - g. bantuan akses permodalan.
- (3) Pelaksanaan pengembangan kewirausahaan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) difasilitasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten, masyarakat, dan/atau Organisasi Kepemudaan.
- (4) Pemerintah Daerah Kabupaten, Masyarakat, dan/atau Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan penelusuran dan identifikasi terhadap minat, bakat, serta potensi Pemuda.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten melakukan pemetaan potensi Daerah Kabupaten dalam rangka pengembangan kewirausahaan Pemuda.
- (2) Pemerintah Daerah Kabupaten dan/atau masyarakat dapat membentuk dan mengembangkan pusat kewirausahaan Pemuda.

Pasal 16

Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan kewenangan memfasilitasi pelaksanaan pelatihan, pemagangan, pembimbingan, dan pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d melalui:

- a. penyediaan instruktur atau fasilitator dan tenaga pendamping;
- b. penyediaan dan pengembangan kurikulum;
- c. penyediaan inkubator kewirausahaan Pemuda;
- d. penyediaan prasarana kepemudaan dan sarana kepemudaan; dan
- e. penyediaan pendanaan.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan kewenangan memfasilitasi kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf e antara Pemuda dengan dunia usaha, lembaga pendidikan, dan kalangan profesional dalam rangka memperluas jaringan kewirausahaan.
- (2) Fasilitasi kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. pengembangan kualitas sumber daya manusia;
 - b. pemberian bantuan manajemen;
 - c. pengalihan teknologi dan dukungan teknis;
 - d. perluasan akses pasar;
 - e. pengembangan jejaring kemitraan Pemuda tingkat Daerah Kabupaten, nasional, regional, dan internasional; dan/atau
 - f. penyediaan akses informasi, akses peluang usaha, dan akses penguatan permodalan.

Pasal 18

Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan kewenangan memfasilitasi promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf f melalui:

- a. penyelenggaraan pameran wirausaha muda, baik tingkat Daerah Kabupaten, nasional, regional, dan internasional;
- b. pengenalan produk atau promosi penggunaan barang dan jasa;
- c. sosialisasi gagasan atau penemuan baru serta kemudahan pengurusan hak kekayaan intelektual;
- d. pengembangan jaringan promosi dan pemasaran bersama melalui media cetak, elektronik, dan media luar ruang; dan/atau
- e. gelar karya atau demonstrasi produk.

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan kewenangan memfasilitasi bantuan akses permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf g dengan lembaga permodalan kewirausahaan Pemuda.
- (2) Dalam memfasilitasi bantuan akses permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk lembaga permodalan kewirausahaan Pemuda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Masyarakat dan/atau Organisasi Kepemudaan memfasilitasi pengembangan kewirausahaan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (2) Pelaksanaan pemberian fasilitasi pengembangan kewirausahaan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terkoordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Pasal 21

Pelaku usaha dapat memfasilitasi pengembangan kewirausahaan Pemuda melalui penyelenggaraan program tanggung jawab sosial perusahaan serta program kemitraan dan bina lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Pengembangan Kepeloporan Pemuda

Pasal 22

- (1) Pengembangan kepeloporan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c dilaksanakan untuk mendorong kreativitas, inovasi, keberanian melakukan terobosan, dan kecepatan mengambil keputusan sesuai arah pembangunan nasional.
- (2) Pengembangan Kepeloporan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup aspek ideologi, politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan serta ilmu pengetahuan dan teknologi dalam memahami dan menyikapi perubahan lingkungan strategis, baik domestik maupun global serta mencegah dan menangani risiko.

- (3) Pelaksanaan pengembangan kepeloporan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) difasilitasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten, masyarakat, dan/atau Organisasi Kepemudaan.

Pasal 23

Pengembangan kepeloporan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, dilaksanakan melalui:

- a. pelatihan;
- b. pendampingan; dan
- c. forum kepemimpinan Pemuda.

Pasal 24

(1) Pengembangan kepeloporan Pemuda melalui pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a dilaksanakan melalui:

- a. penyediaan instruktur atau fasilitator sesuai standar kompetensi;
- b. pengembangan kurikulum;
- c. penyediaan prasarana kepemudaan dan sarana kepemudaan; dan/atau
- d. penyediaan pendanaan.

(2) Instruktur atau fasilitator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib memiliki kompetensi dibidangnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Pengembangan kepeloporan Pemuda melalui pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b dilaksanakan melalui:

- a. penyediaan tenaga;
- b. pengembangan aksesibilitas bagi Pemuda;
- c. penyediaan prasarana kepemudaan dan sarana kepemudaan; dan/atau
- d. penyediaan pendanaan.

Pasal 26

Pengembangan kepeloporan Pemuda melalui forum kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c dilaksanakan melalui:

- a. studi pengembangan kepeloporan Pemuda;
- b. konsolidasi, koordinasi, dan sinkronisasi dengan pemangku kepentingan;
- c. aksesibilitas bagi Pemuda untuk berinteraksi dalam Organisasi Kepemudaan;
- d. seminar, lokakarya, temu konsultasi, dan pertemuan Kepemudaan lainnya tingkat Daerah Kabupaten, nasional, dan/atau internasional;
- e. penyediaan prasarana kepemudaan dan sarana kepemudaan; dan/atau
- f. penyediaan pendanaan.

BAB VII
PRASARANA DAN SARANA KEPEMUDAAN

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten menyediakan prasarana dan sarana kepemudaan untuk melaksanakan pelayanan kepemudaan.
- (2) Organisasi Kepemudaan dan masyarakat dapat menyediakan sarana dan prasarana kepemudaan.
- (3) Pemerintah Daerah Kabupaten dapat bekerjasama dengan Organisasi Kepemudaan dan masyarakat dalam penyediaan prasarana kepemudaan dan sarana kepemudaan.

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten dalam pelaksanaan perencanaan tata ruang menyediakan ruang untuk prasarana kepemudaan.
- (2) Penyediaan ruang untuk prasarana kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Dalam hal di suatu wilayah telah terdapat prasarana kepemudaan, Pemerintah Daerah Kabupaten mempertahankan keberadaan dan mengoptimalkan penggunaan prasarana kepemudaan.
- (2) Dalam hal terdapat pengembangan tata ruang atau tata kota yang mengakibatkan prasarana kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap tidak layak lagi, Pemerintah Daerah Kabupaten dapat memindahkan ke tempat yang lebih layak dan strategis.

Pasal 30

Pengelolaan prasarana kepemudaan yang telah menjadi barang milik daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

Pemerintah Daerah Kabupaten, Organisasi Kepemudaan, dan masyarakat memelihara setiap prasarana kepemudaan dan sarana kepemudaan.

Pasal 32

- (1) Prasarana kepemudaan terdiri atas:
 - a. sentra pemberdayaan Pemuda;
 - b. koperasi Pemuda;
 - c. pondok Pemuda;
 - d. gelanggang Pemuda, remaja, atau mahasiswa;
 - e. pusat pendidikan dan pelatihan Pemuda;
 - f. perpustakaan; dan/atau
 - g. prasarana lainnya yang diperlukan bagi pelayanan kepemudaan.
- (2) Sarana kepemudaan terdiri dari peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk menunjang prasarana kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal.

Pasal 33

- (1) Penyediaan prasarana kepemudaan dan sarana kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dilakukan dengan memperhatikan potensi, jumlah, dan jenis serta standar prasarana dan sarana pada setiap kegiatan yang meliputi:
 - a. penyadaran Pemuda;
 - b. pemberdayaan Pemuda; dan
 - c. pengembangan kepemimpinan Pemuda, pengembangan kewirausahaan Pemuda, dan pengembangan kepeloporan Pemuda.
- (2) Penyediaan prasarana kepemudaan dan sarana kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan pelayanan Pemuda penyandang disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

Ketentuan lebih lanjut mengenai Prasarana kepemudaan dan sarana kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII

PERENCANAAN PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEPELOPORAN PEMUDA, SERTA PENYEDIAAN PRASARANA DAN SARANA KEPEMUDAAN

Pasal 35

- (3) Pemerintah Daerah Kabupaten dengan berpedoman pada perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah provinsi mencantumkan perencanaan pengembangan kewirausahaan dan kepeloporan Pemuda, serta penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan ke dalam:
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten;
 - b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten; dan
 - c. Rencana Pembangunan Tahunan Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (4) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara sistematis, terarah, terpadu, berkesinambungan, dan memperhatikan perkembangan dan perubahan lingkungan.

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten menetapkan rencana strategis yang memuat pengembangan kewirausahaan dan kepeloporan Pemuda, serta penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan.
- (2) Dalam menetapkan rencana strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah Kabupaten berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah sesuai dengan kewenangan masing-masing.

BAB IX

ORGANISASI KEPEMUDAAN

Pasal 37

- (1) Organisasi Kepemudaan dibentuk oleh Pemuda.
- (2) Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk berdasarkan kesamaan asas, agama, ideologi, minat, dan bakat atau kepentingan yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain berdasarkan kesamaan asas, agama, ideologi, minat, dan bakat atau kepentingan yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Organisasi Kepemudaan dapat dibentuk dalam ruang lingkup kepelajaran dan kemahasiswaan.
- (4) Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) berfungsi untuk mendukung kepentingan nasional, memberdayakan potensi, serta mengembangkan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan Pemuda.

Pasal 38

- (1) Organisasi kepelajaran dan kemahasiswaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) berfungsi untuk mendukung kesempurnaan pendidikan dan memperkaya kebudayaan nasional.
- (2) Organisasi kepelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan organisasi ekstra satuan pendidikan menengah.

Pasal 39

Organisasi kepelajaran dan kemahasiswaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ditujukan untuk:

- a. mengasah kematangan intelektual;
- b. meningkatkan kreativitas;
- c. menumbuhkan rasa percaya diri;
- d. meningkatkan daya inovasi;
- e. menyalurkan minat bakat; dan/atau
- f. menumbuhkan semangat kesetiakawanan sosial dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 40

- (1) Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 paling sedikit memiliki:
 - a. keanggotaan;
 - b. kepengurusan;
 - c. tata laksana kesekretariatan dan keuangan; dan
 - d. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
- (2) Keanggotaan dan kepengurusan Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b menyertakan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan.

Pasal 41

Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dapat berbentuk struktural atau nonstruktural, baik berjenjang maupun tidak berjenjang.

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten memfasilitasi Organisasi Kepemudaan, organisasi kepelajaran, dan organisasi kemahasiswaan.
- (2) Satuan pendidikan dan penyelenggara pendidikan memfasilitasi organisasi kepelajaran sesuai dengan kewenangan dan ruang lingkupnya.

Pasal 43

Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dapat membentuk forum komunikasi kepemudaan atau berhimpun dalam suatu wadah.

Pasal 44

- (1) Setiap Organisasi Kepemudaan harus tercatat pada Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi Kepemudaan.
- (2) Pencatatan Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan:
 - a. susunan dan nama pengurus;
 - b. daftar nama anggota;
 - c. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga; dan
 - d. surat keterangan domisili dari pemerintah setempat.

Pasal 45

- (1) Organisasi Kepemudaan yang tercatat pada Perangkat Daerah yang membidangi kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 wajib:
 - a. melaksanakan kegiatan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tercatat pada Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi kepemudaan; dan/atau
 - b. menyampaikan laporan kegiatannya setiap akhir tahun kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi kepemudaan.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa penghapusan dari pencatatan.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 46

Setiap Organisasi Kepemudaan harus didaftarkan pada Perangkat Daerah yang membidangi kesatuan bangsa dan politik setelah mendapatkan rekomendasi dari Perangkat Daerah yang membidangi kepemudaan.

Pasal 47

Ketentuan lebih lanjut mengenai Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 sampai dengan Pasal 46 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X
TIM KOORDINASI

Pasal 48

- (1) Bupati membentuk Tim Koordinasi Pelayanan Kepemudaan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan koordinasi strategis lintas sektor penyelenggaraan kepemudaan.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Koordinasi Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Bupati sebagai pembina;
 - b. Wakil Bupati sebagai Pengarah;
 - c. Sekretaris Daerah sebagai Ketua;
 - d. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah sebagai wakil ketua;
 - e. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Kepemudaan sebagai sekretaris; dan
 - f. Perangkat Daerah, instansi, dan pemangku kepentingan terkait sesuai dengan kebutuhan sebagai anggota.
- (3) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
 - a. menyusun rencana aksi daerah pembangunan kepemudaan;
 - b. mengoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan untuk mendukung pembangunan kepemudaan;
 - c. mengoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas pembangunan kepemudaan;
 - d. melakukan sinergi melalui sinkronisasi, harmonisasi, dan integrasi program pembangunan kepemudaan;
 - e. menetapkan langkah strategis untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan pembangunan kepemudaan; dan
 - f. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan keanggotaan, dan tugas Tim Koordinasi Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XI
PENGHARGAAN

Pasal 49

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten memberikan penghargaan kepada:
 - a. Pemuda yang berprestasi ditingkat Daerah, Nasional dan Internasional; dan/atau
 - b. Organisasi Kepemudaan, organisasi kemasyarakatan, lembaga pemerintahan, badan usaha, kelompok masyarakat, dan perorangan yang berjasa dan/atau berprestasi dalam memajukan potensi Pemuda.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk gelar, tanda jasa, beasiswa, pemberian fasilitas, pekerjaan, asuransi dan jaminan hari tua, dan/atau bentuk penghargaan lainnya yang bermanfaat.

- (3) Penghargaan dalam bentuk beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dapat diberikan kepada Pemuda yang berasal dari keluarga kurang mampu yang memiliki bakat atau potensi dalam bidang tertentu sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah Kabupaten.
- (4) Selain oleh Pemerintah Daerah Kabupaten, penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat diberikan oleh badan usaha, kelompok masyarakat, atau perorangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 50

- (1) Masyarakat mempunyai tanggung jawab, hak, dan kewajiban berpartisipasi melaksanakan kegiatan untuk mewujudkan tujuan pelayanan kepemudaan.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan:
 - a. melakukan usaha perlindungan Pemuda dari pengaruh buruk yang merusak;
 - b. melakukan usaha pemberdayaan Pemuda sesuai dengan tuntutan masyarakat;
 - c. melatih Pemuda dalam pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan Pemuda;
 - d. menyediakan prasarana dan sarana pengembangan diri Pemuda; dan/atau
 - e. menggiatkan gerakan cinta lingkungan hidup dan solidaritas sosial di kalangan Pemuda.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII

PENDANAAN

Pasal 51

Pendanaan Kepemudaan dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XIV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 52

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pembangunan kepemudaan di Daerah Kabupaten.

- (2) Pembinaan dan pengawasan pembangunan kepemudaan di Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi kepemudaan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemberian pedoman dan/atau standar pelaksanaan kegiatan kepemudaan;
 - b. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
 - c. pendidikan dan pelatihan; dan
 - d. pemantauan dan evaluasi.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengendalian internal, koordinasi, pelaporan, monitoring, dan evaluasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan pembangunan kepemudaan di Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Garut.

**Ditetapkan di Garut
pada tanggal 6 - 8 - 2021**

BUPATI GARUT,

t t d

RUDY GUNAWAN

**Diundangkan di Garut
pada tanggal 6 - 8 - 2021**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

NURDINYANA

**LAMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2021 NOMOR 2**

Mengetahui
Sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH,
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA,
u.b.

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT, PROVINSI JAWA BARAT:
(2/104/2021)**